

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.¹ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.² Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³ Dalam Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

As Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "nikah" itu dalam pengertian "persetubuhan" dan "akad".

¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

²Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203.

⁴Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar’i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur’an kecuali dalam hal akad.⁵

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنْزَوْجَ النِّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنْامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزَوْجَ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁶

⁵Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San’ani , *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

⁶Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 129.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Nafi' al-'Abdiy dari Bahz dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas; sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi S.A.W. bertanya kepada isteri-isteri Nabi S.A.W. mengenai yang dilakukan beliau secara diam-diam. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia tidak menikah dengan wanita. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak pernah makan daging. Dan ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak pernah tidur dengan memakai alas. Mendengar hal itu, Nabi S.A.W. memuji kepada Allah. Dan selanjutnya beliau bersabda: "Apa sih maunya orang-orang itu dengan ucapannya tadi? Sesungguhnya aku disamping sembahyang juga tidur, di samping berpuasa juga berbuka. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku" (HR. Muslim).

Dalam konteksnya pada masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, bahwa ada orang yang melakukan nikah dalam bentuk nikah *sirri*. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nikah *sirri* secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (dasarnya Pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).⁷

Implikasi terhadap anak, bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* tersebut dianggap anak tidak sah, sehingga hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan

⁷Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, hlm. 224.

ayahnya. Akibatnya, anak tidak mempunyai hak memperoleh waris dari ayah tersebut melainkan hanya mempunyai hak waris terhadap ibunya saja.

Dalam Pasal 42 UU No. 1/1974 (Undang-Undang Tentang Perkawinan) bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pasal 43 ayat 1 menyatakan: " Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Demikian pula dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa (a) "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah' (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 KHI berbunyi: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".⁸

Pada masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ada suatu keunikan tersendiri yaitu ada kasus pria yang sudah memiliki istri namun tidak di karuniai anak menikah lagi dengan wanita lain dalam bentuk pernikahan *sirri* (ada lima keluarga). Menikah *sirri* tersebut dilakukan dengan maksud untuk sekedar mendapatkan anak. Setelah lahir anak maka tidak berapa lama kemudian wanita itu diceraikan dan anak dari hasil pernikahan tersebut diurus dan diasuh oleh istri tertua dari pernikahan yang sah. Dengan kata lain, pemeliharaan (pengasuhan anak) ada pada pihak bapak bahkan akta kelahiran anak mengikuti pernikahan yang sah dari istri tertua (pertama).

⁸Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat*, 2004, hlm. 39

Berdasarkan keterangan dan masalah tersebut mendorong peneliti memilih judul: *Tinjauan Hukum Islam tentang Penisbatan Anak Hasil Perkawinan Sirri (Studi Kasus di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.⁹ Bertitik tolak dari latar belakang masalah terdahulu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana status anak nikah *sirri* menurut masyarakat Hadipolo ditinjau dalam perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui status anak nikah *sirri* menurut masyarakat Hadipolo ditinjau dalam perspektif Islam

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang telah membahas persoalan suami yang beristri dua, tiga sampai empat, namun dalam kategori pernikahan poligami yang tercatat. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Dewi Durrotun dengan judul " *Nikah Siri dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten*

⁹Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

Demak (Analisis BKI)". Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa nikah *siri* dan akibatnya terhadap kejiwaan anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yaitu anak menjadi minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, sering berdusta. Nikah *sirri* bagi yang tengah punya istri akan menghamburkan kasih yang sedang tumbuh dalam keluarganya. Anak-anak harus mau minum "cawan yang berisi anggur yang pahit". Tokoh dan simbol ayah sebagai pelaksana kasih di dalam keluarga memudar. Kedua orang tua yang melahirkan mereka tidak lagi bersatu dalam kesatuan kasih. Anak-anak dari keluarga yang *broken-home* benar-benar hidup dalam problem dari suatu keretakan yang menegangkan. Dari sini jelaslah bahwa kondisi kejiwaan anak di Desa Lempuyang sangat disayangkan bisa terjadi kenyataan yang pahit itu. Karena sebagaimana pengakuan Ningsih anak sulung dari ibu Siti Zainab menuturkan, ia malu dengan sikap kawan-kawannya yang menganggap ayah tidak sayang pada keluarga. Ayah dianggap sebagai pria yang hanya menuruti hawa nafsunya. Kadang ia iri melihat kehidupan keluarga orang lain yang ayahnya begitu sayang pada keluarga. Berbeda dengan ayahnya Ningsih bahwa menurutnya ayah tidak kasihan pada ibu. Maka terkadang Ningsih menyendiri dan minder bergaul, belajar pun kadang males apalagi jika melihat ibu dalam kesendiriannya menangis

Akibat nikah *siri* terhadap kejiwaan anak ditinjau dari bimbingan konseling Islam yaitu anak akan mengalami minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, sering berdusta. Atas dasar itu, maka dalam

penanggulangannya, memerlukan bermacam-macam usaha, antara lain melalui bimbingan dan konseling Islam. Dalam kaitan dengan terganggunya kejiwaan anak bahwa jenis-jenis kejiwaan anak di kedua desa (Desa Lempuyang dan di Desa Tlogodowo) tersebut maka dalam mengatasi kejiwaan ini perlu adanya bimbingan dan konseling Islam. Dalam kaitannya dengan dakwah, bahwa dakwah terhadap masyarakat Desa Lempuyang dan di Desa Tlogodowo sangat penting untuk mengubah persepsi orang tua dan anak yang keliru dan menyesatkan itu. Dengan dakwah dapat diharapkan, kesalahan persepsi dan pandangan para orang tua dan anak dapat diluruskan, karena dakwah itu sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian yang telah dikemukakan di atas. Dengan kata lain penelitian sebelumnya, belum menjawab dan menyentuh tentang status anak nikah *sirri* menurut masyarakat Hadipolo, hukum Islam dan hukum positif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya

dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹¹ Tujuannya adalah untuk mempelajari keadaan suatu unit sosial. Adapun lokasi yang akan dijadikan penelitian adalah Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus

2. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹² Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan para pihak (lima keluarga: Jupri, Abdul Hadi, Ihwan, Sulastri, Suriem) yang melakukan nikah *sirri*, juga wawancara dengan tokoh masyarakat dan ulama.
2. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, di antaranya dokumen dari desa, buku-buku atau kitab yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara)

¹⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹¹Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998, hlm. 15

¹²Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.¹³ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah para pihak yang melakukan nikah *sirri*, tokoh masyarakat dan ulama.:

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data dalam bentuk berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi dari Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus).

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan latar belakang problematika Hukum terhadap status anak hasil nikah *sirri* di Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus ditinjau dari sudut hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu

¹³Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135

¹⁴Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 206

sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua tinjauan umum nikah sirri yang meliputi: (pengertian nikah sirri, syarat dan rukun nikah, macam-macam nikah, akibat nikah sirri.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang nikah sirri di desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus yang meliputi letak geografis Desa Hadipolo Kec.

Jekulo Kab. Kudus, gambaran umum kehidupan sosial masyarakat Desa Hadipolo, faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah sirri pada masyarakat Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus, status akibat nikah sirri pada masyarakat Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus.

Bab keempat berisi analisis status anak nikah sirri menurut masyarakat Hadipolo ditinjau dalam perspektif hukum Islam

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.